

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK
DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN MAJA
KABUPATEN LEBAK**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

FIRDA NUR RACHMASTUTI

NIT. 22314325

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026**

ABSTRACT

This study aims to determine the community's response and its differences based on demographics regarding the issuance of electronic land certificates through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Tanjungsari Village. This study uses a descriptive and comparative quantitative method. The population includes the people of Tanjungsari Village who participated in the 2024 PTSL program. A sample of one hundred respondents was selected using a random sampling technique. Data were collected through structured questionnaires and interviews to support the questionnaire results, then analyzed descriptively to describe the community's response and comparatively to examine differences between groups. The results showed that the Tanjungsari Village community had a positive response with a total percentage of 78.06%, measured from the cognitive, affective, and conative dimensions. This positive acceptance was driven by the perceived security of digital documents and strong social support from village officials and the younger generation. However, optimal utilization is still hampered by the community's cultural attachment to analog certificates, a lack of continuous digital literacy education, and economic constraints related to internet access. Statistical analysis also demonstrated a significant difference in response based on gender ($p=0.038$), with males showing higher acceptance. Conversely, age and education level factors showed no difference in response. In conclusion, although the electronic land certificate policy is well received, the technical independence of the rural community remains low. Therefore, it is recommended that the ATR/BPN agency and local governments conduct continuous socialization as well as practical mentoring regarding the Sentuh Tanahku application.

Keywords: *electronic land certificates, complete systematic land registration, community response analysis, sentuh tanahku.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Terdahulu	8
B. Kerangka Teoritis	14
1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	14
2. Sertipikat Elektronik	15
3. Respon Masyarakat	19
4. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah	25
C. Kerangka Pemikiran	26
D. Pertanyaan Penelitian	29
E. Hipotesis Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Format Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	32
1. Populasi	32
2. Sampel	32
3. Teknik Pengambilan Sampel	33
D. Definisi Operasional	33
E. Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	34

1. Jenis dan Sumber Data	34
2. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	38
1. Uji Instrumen Penelitian	38
2. Analisis Kuantitatif Deskriptif.....	39
3. Analisis Kuantitatif Komparatif.....	42
4. Analisis Data Pendukung.....	45
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	46
A. Profil Desa Tanjungsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.....	46
1. Letak Geografis dan Luas Wilayah	46
2. Keadaan Penduduk	49
3. Kondisi Penggunaan Tanah dan Status Hak Pemilikan Tanah.....	50
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak	52
1. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak.....	52
2. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	54
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian (Kuesioner)	64
1. Uji Validitas	64
2. Uji Reliabilitas.....	65
B. Deskripsi Data Penelitian	67
1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	67
2. Responden Berdasarkan Usia.....	68
3. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	69
C. Respon Masyarakat Desa Tanjungsari terhadap Sertipikat Elektronik.....	70
1. Dimensi kognitif	70
2. Dimensi Afektif.....	75
3. Dimensi Konatif.....	81
D. Perbedaan Respon Masyarakat berdasarkan Faktor Demografis	86
1. Demografis Jenis Kelamin.....	86
2. Demografis Usia	87
3. Demografis Pendidikan.....	88
E. Implikasi Respons Masyarakat terhadap Efektivitas Sertipikat Elektronik	91
BAB VI PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, termasuk dalam hal penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah. Tanah memiliki kedudukan sebagai objek hukum yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sehingga pengelolaannya memerlukan sistem administrasi yang tertib dan dapat dipercaya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah melakukan transformasi digital dalam bidang pertanahan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepastian hukum atas hak atas tanah, sebagaimana dijelaskan oleh (Huda, 2021) dan diperkuat oleh kajian transformasi digital pertanahan di era industri 4.0 oleh (Santoso & Endang, 2022).

Salah satu bentuk konkret dari transformasi digital tersebut adalah penerbitan sertifikat elektronik yang dirancang untuk menggantikan sistem sertifikat konvensional. Penerbitan sertifikat elektronik pada layanan pertanahan berlandaskan pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Sertifikat elektronik dipandang mampu mengatasi berbagai permasalahan administratif yang selama ini melekat pada sertifikat konvensional seperti risiko pemalsuan dokumen, kehilangan arsip, serta ketidakterpaduan data pertanahan. Dalam konteks hukum pertanahan, sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertifikat konvensional dan berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah apabila diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Nugroho et al., 2023).

Sertifikat elektronik juga diterapkan dalam program strategis nasional salah satunya pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai dengan Keputusan Menteri ATR/Ka BPN No 468/SK-HR.01/VI/2024 tentang Penerbitan Sertifikat Elektronik untuk Kegiatan Sertifikat Hak atas Tanah Program Prioritas Nasional, yang menegaskan penerbitan sertifikat-el dilakukan untuk kegiatan sertifikat hak atas tanah di seluruh Indonesia. Hal tersebut mencakup pendaftaran

tanah sistem lengkap (PTSL), pendaftaran tanah lintas sektor, dan konsolidasi tanah (Windayana, 2024).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mempercepat pendaftaran tanah masyarakat secara menyeluruh guna mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan kepastian hukum hak atas tanah (Parapat & Kurniawan, 2021).

Penerapan sertifikat elektronik merupakan bagian dari modernisasi sistem pendaftaran tanah yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data pertanahan. Selain itu, Kementerian ATR/BPN telah mengembangkan aplikasi berbasis *mobile* bernama Sentuh Tanahku yang berkaitan dengan kebijakan penerbitan sertifikat elektronik, karena masyarakat dapat mengakses informasi kepemilikan tanah secara digital. Namun aplikasi Sentuh Tanahku sering mengalami gangguan jaringan yang menghambat kelancaran layanan selain itu sebagian masyarakat belum memahami fungsi dan manfaat aplikasi ini secara optimal karena kurangnya sosialisasi (Sekarsari, 2022).

Digitalisasi hak atas tanah diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan dan meminimalkan potensi sengketa akibat ketidaksesuaian data (Putra & Winanti, 2024). Namun, efektivitas penerapan sertifikat elektronik tidak hanya ditentukan oleh kesiapan regulasi dan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna layanan, sebagaimana diuraikan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Elora, 2024).

Dalam hal ini masih terdapat berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan kesiapan masyarakat dalam menerima perubahan dari sistem konvensional ke sistem berbasis digital atau elektronik. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan literasi digital, tingkat pemahaman hukum pertanahan, serta kepercayaan masyarakat terhadap keamanan sistem elektronik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hidayah et al., 2024) menekankan pada tantangan dan peluang dalam reformasi pendaftaran tanah di era digital, sementara (Syafitri et al., 2024) menekankan pentingnya kesiapan institusi dan masyarakat dalam implementasi layanan sertifikat elektronik.

Respon masyarakat menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan penerapan sertifikat elektronik. Respon tersebut tercermin dalam tingkat pengetahuan, sikap, dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pendaftaran tanah berbasis elektronik. Penelitian (Japar et al., 2024) menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat

sangat memengaruhi penerimaan terhadap program sertipikat elektronik, sedangkan (Jagadhita, 2025) menemukan bahwa respon masyarakat terhadap transformasi digital sertipikat tanah masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan di berbagai wilayah.

Selain pengetahuan dan sikap, kualitas layanan pertanahan menentukan respon masyarakat terhadap sertipikat elektronik. Pelayanan yang dianggap sulit, kurang transparan, dan memberikan sedikit pendampingan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem sertipikat elektronik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Khayati, 2021) yang menyoroti kebijakan pelayanan pertanahan di tingkat kantor pertanahan dan didukung oleh (Lubis, 2025) yang menegaskan bahwa pelaksanaan sertipikat tanah berbasis elektronik membutuhkan layanan yang mudah beradaptasi dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Faktor lain yang turut memengaruhi respon masyarakat adalah intensitas dan kualitas sosialisasi kebijakan sertipikat elektronik. Sosialisasi yang belum dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami manfaat, prosedur, serta kekuatan hukum sertipikat elektronik. (Lubis, 2025) menekankan pentingnya sosialisasi sertipikat elektronik dalam mewujudkan kepastian hukum, sedangkan (Yusrizal & Mary, 2025) menunjukkan bahwa dampak penerapan sertipikat elektronik sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat yang dibentuk melalui sosialisasi.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi sertipikat elektronik masih menghadapi hambatan di tingkat daerah, seperti keterbatasan anggaran, waktu pelayanan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan sertipikat elektronik masih memerlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar dapat berjalan secara optimal. Hal ini sejalan dengan temuan (Madiong & Tira, 2023) serta diperkuat oleh analisis implementasi sertipikat elektronik di tingkat daerah oleh (Rahayu, 2025).

Di sisi lain, sertipikat elektronik memiliki potensi besar sebagai instrumen jaminan perlindungan hak atas tanah apabila didukung oleh sistem hukum dan teknologi yang memadai. Kepastian hukum yang dihasilkan dari penerapan sertipikat elektronik diharapkan mampu mengurangi konflik pertanahan dan meningkatkan rasa aman masyarakat terhadap kepemilikan tanah. Pandangan ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan (Padusi et al., 2025) serta diperkuat oleh (Lusiana et al., 2025) mengenai kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah di tingkat desa.

Berbagai kegiatan sosialisasi dan pengabdian kepada masyarakat telah digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sertipikat tanah elektronik. Upaya tersebut berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kesiapan masyarakat untuk menerima sistem sertipikat elektronik. Hal ini ditunjukkan oleh (Hasima et al., 2023) dan diperkuat (Pangestu et al., 2025) yang menggarisbawahi perlunya peningkatan pengetahuan digital di kalangan masyarakat desa.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan sertipikat elektronik memberikan dampak sosial yang berbeda-beda, tergantung pada kesiapan masyarakat dan kualitas pelayanan pertanahan. Dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, tetapi juga dengan aspek sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sukmana & Baidhowi, 2025) dan didukung oleh kajian sosialisasi kepastian hukum sertipikat elektronik oleh (Arlina et al., 2025).

Karakteristik demografis masyarakat berperan dalam menentukan perbedaan penerimaan terhadap kebijakan digitalisasi pertanahan. Penelitian (Oktavianoor, 2020) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara usia dan tingkat pendidikan dengan keterampilan masyarakat dalam menggunakan perangkat teknologi, di mana masyarakat berpendidikan rendah dan berusia lanjut cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses serta memanfaatkan layanan berbasis digital. Hal serupa juga terlihat dalam penelitian (Yusuf et al., 2024) mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang menunjukkan adanya keresahan masyarakat terhadap aspek legalitas dan keamanan sertipikat elektronik, terutama pada kelompok dengan keterbatasan pemahaman hukum dan teknologi.

Desa Tanjungsari, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten merupakan salah satu desa yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan telah menerapkan penerbitan sertipikat dalam bentuk elektronik. Sebagai wilayah perdesaan masyarakat desa Tanjungsari memiliki karakteristik yang beragam dari segi pendidikan, pengalaman administrasi pertanahan, serta akses terhadap teknologi informasi. Kondisi tersebut memungkinkan munculnya respon

masyarakat yang berbeda-beda terhadap kebijakan sertipikat elektronik, sebagaimana digambarkan oleh (Lubis, 2025) dan diperkuat oleh analisis implementasi sertipikat elektronik di tingkat daerah oleh (Rahayu, 2025).

Desa Tanjungsari mengikuti program PTSL pada tahun anggaran 2024 dan penyerahan sertipikat elektronik kepada masyarakat dilakukan secara bertahap pada tahun 2025. Menurut keterangan Yusuf Wahyudi (Kaur Keuangan Desa Tanjungsari selaku mitra desa dalam Satuan Tugas Yuridis PTSL Tahun 2024) sertipikat elektronik menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih menyimpan sejumlah pertanyaan terkait perubahan bentuk sertipikat konvensional menjadi sertipikat elektronik. Pertanyaan yang muncul antara lain mengenai alasan sertipikat hanya berbentuk satu lembar padahal yang masyarakat ketahui selama ini sertipikat berbentuk seperti buku yang terdiri dari beberapa lembar. Selain itu masyarakat menanyakan mengenai perbedaan antara sertipikat konvensional dengan sertipikat elektronik serta alasan mendasar mengapa sertipikat harus dialihkan ke bentuk elektronik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan adanya kebingungan sekaligus keresahan masyarakat terhadap kebijakan digitalisasi pertanahan, yang memperlihatkan adanya kesenjangan pemahaman antara kebijakan pemerintah dengan persepsi masyarakat sebagai penerima layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan sertipikat elektronik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan kepastian hukum, tetapi juga menyangkut dimensi sosial berupa penerimaan dan kepercayaan masyarakat. Pertanyaan yang muncul di lapangan dapat dipandang sebagai umpan balik dalam proses adaptasi dan penerimaan teknologi digital, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan untuk meningkatkan implementasi layanan berbasis elektronik. Pemahaman yang komprehensif mengenai tanggapan masyarakat ini sangat diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi sertipikat elektronik secara lebih efektif dan terpercaya.

Kondisi di lapangan tersebut mengindikasikan adanya potensi ketidakselarasan tahapan dalam implementasi kebijakan. Negara berupaya melakukan terobosan modernisasi layanan berupa digitalisasi dokumen, namun dihadapkan pada ketidaksiapan literasi digital dan infrastruktur di tingkat pedesaan. Jika tanggung jawab negara untuk melakukan edukasi dan pendampingan tidak berjalan beriringan, maka tujuan akhir sertipikat elektronik sebagai alat bukti yang menjamin kepastian

hukum atas tanah justru berisiko melahirkan ketidakpercayaan dan keraguan di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan analisis respon masyarakat terhadap penerbitan sertipikat elektronik dalam program PTSL untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat dalam menerima serta mendukung kebijakan digitalisasi layanan pertanahan dalam hal ini terkait penerbitan sertipikat elektronik. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian “Respon Masyarakat Terhadap Penerbitan Sertipikat Elektronik dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tanjungsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana respon masyarakat Desa Tanjungsari terhadap penerbitan sertipikat elektronik dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ?
2. Bagaimana perbedaan respon masyarakat terhadap sertipikat elektronik berdasarkan faktor demografis?
3. Bagaimana implikasi respon masyarakat tersebut terhadap efektivitas sertipikat elektronik dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah yang kuat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini **dilaksanakan** untuk memperoleh gambaran empiris mengenai respon masyarakat terhadap penerbitan sertipikat elektronik di Desa Tanjungsari, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Respon masyarakat dalam penelitian ini dipahami sebagai sikap dan pandangan yang terbentuk berdasarkan tingkat pengetahuan serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan sertipikat elektronik.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui respon masyarakat Desa Tanjungsari terhadap pelaksanaan penerbitan sertipikat elektronik
2. Untuk mengetahui perbedaan respon masyarakat terhadap sertipikat elektronik berdasarkan faktor demografis.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak menunjukkan respon positif terhadap penerbitan sertifikat elektronik dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan persentase nilai sebesar 78,06 %. Persentase tersebut merupakan rata-rata dari tiga dimensi, yaitu kognitif (75,96%), afektif (78,60%), dan konatif (79,60%). Secara afektif, masyarakat menerima program ini karena merasa dokumen elektronik lebih aman dari risiko kerusakan fisik seperti kebakaran. Pada dimensi kognitif dan konatif, skor pemahaman dan adaptasi masyarakat tergolong tinggi meskipun masih dihadapkan pada kendala teknis berupa rendahnya kemandirian dalam mengoperasikan aplikasi Sentuh Tanahku. Tingginya skor ini terwujud karena adanya peran aktif perangkat desa yang memberikan edukasi, serta bantuan langsung dari generasi muda.
2. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa faktor jenis kelamin menjadi satu-satunya variabel demografis yang menunjukkan adanya perbedaan respon masyarakat secara signifikan (Sig. 0,038). Kelompok laki-laki mencatatkan tingkat penerimaan lebih tinggi (skor rata-rata 64,34) dibandingkan perempuan (61,34), yang mencerminkan adanya perbedaan akses terhadap informasi resmi. Sebaliknya, faktor usia (Sig. 0,328) dan tingkat pendidikan (Sig. 0,300) tidak menunjukkan perbedaan respon yang signifikan ($p > 0,05$). Hal ini membuktikan bahwa masyarakat dari berbagai kelompok usia dan latar belakang pendidikan memiliki tingkat penerimaan yang setara. Kesetaraan terwujud berkat kuatnya dukungan sosial dan budaya tolong-menolong, di mana perangkat desa serta generasi muda berperan aktif mendampingi kelompok masyarakat yang memiliki kendala dalam penguasaan teknologi.
3. Implementasi kebijakan sertifikat elektronik belum optimal karena terhambat oleh tiga faktor yaitu kelelahan psikologis masyarakat terhadap sertifikat fisik, kurangnya sosialisasi teknis berkelanjutan, serta kendala ekonomi yang membatasi akses masyarakat terhadap prasarana digital, seperti kuota internet. Kondisi ini mengonfirmasi adanya potensi kesalahan urutan dalam kebijakan publik, di mana negara menuntut adaptasi digital (*Rights*) tanpa dibarengi penuntasan infrastruktur

dan edukasi (*Responsibilities*). Terselamatkannya program ini oleh modal sosial pedesaan menjadi alarm bagi negara bahwa tujuan akhir sertipikat elektronik sebagai penjamin kepastian hukum yang kuat belum sepenuhnya berdiri di atas kemandirian subjek hukumnya.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak agar memperkuat sinergi dengan Pemerintah Desa Tanjungsari dalam menyelenggarakan program pendampingan berkelanjutan pasca penyerahan sertipikat. Fokus sosialisasi perlu diarahkan pada praktik langsung penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku guna meningkatkan kemandirian literasi digital masyarakat secara nyata.
2. Masyarakat khususnya generasi muda diharapkan terus berperan aktif mendampingi kelompok lansia dalam penggunaan teknologi. Dukungan sosial ini penting untuk memastikan keamanan aset digital keluarga tetap terjaga, sekaligus menjadi solusi nyata atas keterbatasan literasi teknologi masyarakat.
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) disarankan untuk menetapkan pedoman nasional terkait pendampingan pasca penyerahan sertipikat guna memastikan keberlanjutan program, tidak sekadar berorientasi pada target pendaftaran tanah. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai sertipikat elektronik sangat diperlukan agar aplikasi Sentuh Tanahku dapat digunakan secara lebih luas. Selain itu, tampilan aplikasi perlu dibuat lebih sederhana dan mudah digunakan, terutama bagi masyarakat awam dan lansia, agar mereka mampu mengoperasikan teknologi tersebut secara mandiri.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparasi antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Hal ini penting untuk menguji apakah efektivitas sistem dukungan sosial di desa juga relevan diterapkan pada masyarakat perkotaan yang cenderung lebih individualis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlina, S., Tanjung, M. H., Milandry, A. D., & Yanti, E. (2025). Sosialisasi Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Atas Tanah di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 605–614.
- Atikah, N. (2025). Efektivitas Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. *Law & Society Review*, 5(2), 1293–1320. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.25609>
- Candra, D. (2025). Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Pihak Ketiga. *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 262–274. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.931>
- Carrie, K., & Hariyanto, O. I. B. (2021). Analisis Pengaruh Komponen Kognitif, Konatif, dan Afektif Terhadap Niat Berkunjung Kembali pada Restoran Cepat Saji di Kota Batam. *Journal of Business Management Education*, 6(3), 41–48.
- Elora, D. (2024). Sertifikat elektronik dalam perspektif hukum pertanahan di Indonesia : Kajian yuridis terhadap implementasi digitalisasi hak milik. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 72–81. <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/index%0ASertifikat>
- Hasima, R., Zuliarti, W. O., Widyastuti, E., Muchtasar, R., Rizky, A., & Isnayanti1. (2023). Penyuluhan Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 229–235. <https://doi.org/http://doi.org/10.36709/amalilmiah.v4i2.100>
- Hidayah, S., Hariyani, E., Mukarromah, L., Niravita, A., & Fikri, M. A. H. (2024). Tantangan dan Peluang Sertifikat Elektronik dalam Reformasi Pendaftaran Tanah di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(6), 186–199. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v1i6.2793>
- Huda, N. (2021). Problematika Transformasi Sertifikasi Tanah Digital. *Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(1), 17–28. <https://jurnalmarcapada.stpn.ac.id>
- Jagadhita, M. A. (2025). Transformasi Digital Sertifikat Tanah dan Respons Masyarakat Terhadap Penerapannya. *Creative Commons Attribution International License*, 8(3), 2–10.
- Japar, M., Riyanto, S., & Fahrudin, M. (2024). Analisis Kesiapan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Secara Elektronik : Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum. *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 81–90. rjih_fh@unpam.ac.id%0AAnalisis
- Kararisma, R., Lestanti, S., & Chulkamdi, M. T. (2022). Aplikasi Klasifikasi Sentimen Pada Ulasan Smartphone di Situs Jual Beli Online Berbasis Web Menggunakan Naive Bayes Dengan TF-IDF. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 6(1), 31–37.
- Khayati, S. (2021). Kebijakan Pemerintah terhadap Pelayanan dalam Penerbitan Sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Bombana. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 1(3), 75–86. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

- Lubis, D. (2025). Pelaksanaan Sertipikat Tanah Berbasis Elektronik Implementation Of Electronic-Based Land Certificates. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 7(1), 72–83.
- Lusiana, W., Dwi Pangestu, R., Andik Rahmanto, L., Sunar, Indrawati, A., & Rahmatulloh, B. (2025). Sertifikat Elektronik sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa Mojowatesrejo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(3), 47–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/cakrawala.v4i1.3762>
- Madiong, B., & Tira, A. (2023). Analisis Hambatan Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya Di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 97–105. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3817>
- Mahardika, I. khaliq. (2025). *Respon Masyarakat Terhadap Ganti Rugi Pengadaan Tanah Skala Kecil Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kota Yogyakarta*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Nugroho, A. R., Anoraga, S., & Esfandiari, F. (2023). Guarantee of Protection of Electronic Land Certificates as Proof of Ownership of Land Rights. *Indonesia Law Reform Journal*, 3(2), 234–242.
- Nurfadillah, A., Nursamsir, & Mardiana. (2025). Penerapan E-Government pada Sektor Pelayanan Publik (Studi Kasus Aplikasi OpenSID di Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka). *Pena Bangsa: Bisnis Dan Tata Kelola Publik Adaptif*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.69616/pb.v1i1.256>
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara. (2017). *Dasar-Dasar Statistik Penelitian (Pertama)*. Sibuku Media.
- Oktavianoor, R. (2020). Kesenjangan Digital Akibat Kondisi Demografis di Kalangan Masyarakat Rural. *Jurnal Ilmu Informasi Dan Perpustakaan*, 11(1), 10–23.
- Padusi, D., Muri, D., Wibawanti, E. S., & Safitri, M. I. (2025). Sertipikat Elektronik Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah. *Creative Commons Attribution International License*, 8(2), 3–6.
- Pangestu, R. D., Wati, T. H. D. M., Maulidan, A. A., & Diyanti, D. D. S. (2025). Membangun Kesadaran Digital Sosialisasi Sertifikat Tanah Elektronik di Desa Candi watu. *Bhumiputra: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Global*, 2, 356–370. <https://doi.org/https://doi.org/10.63142/bhumiputra.v2i3.325>
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif (Ketiga)*. Widya Gama Press.
- Parapat, J. D., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah di Provinsi Jawa Timur. *Publika*, 9, 355–368.
- Pasha, F. G. (2025). *Persepsi Masyarakat Terhadap Transformasi Digital Sertipikat Analog Menjadi Sertipikat Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung*.
- Permadi, B. I. (2023). Electronic title certificate as legal evidence : the land registration system and the quest for legal certainty in Indonesia. *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, 20, 47–61.

- Priscilla, M., Nova, D. L., & Fajriah, S. N. (2023). *Keabsahan Hukum Penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Persidangan*.
- Putra, R. A., & Winanti, A. (2024). *Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR / BPN Nomor 3 Tahun 2023*. 7(2), 835–852.
- Qindy, F. H. Al, & Suparidho, F. (2025). Kedudukan Hukum Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7379–7383. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.7856>
- Rachmayanti, P. E. (2022). *Peran Dan Tanggung Jawab PPAT Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik*. 15, 230–240.
- Rahayu, D. (2025). Analisis Penerapan Sertifikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong. *Jurnal Hukum Muadalah*, 11, 92–112.
- Rakasiwi, L. S., & Kautsar, A. (2021). Pengaruh Faktor Demografi dan Sosial Ekonomi terhadap Status Kesehatan Individu di Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 5. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/>
- Rori, M. C., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2008). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga , Fee Based Income dan Spread Interest Rate Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. November, 242–253.
- Rosmidah, Siregar, E., & Pebrianto, D. Y. (2021). Sosialisasi E-Sertifikat Tanah Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Jurnal Karya Abdi*, 5(5), 62–69.
- Santoso, I., & Endang, P. (2022). Analisis Pelaksanaan Transformasi Digital Sertifikat Tanah di Era 4.0. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9, 16–24.
- Saptutyningsih, E., & Setyaningrum, E. (2019). *Penelitian Kuantitatif Metode dan Alat Analisis*. Gosyen Publishing.
- Sari, Y. W. (2024). Tinjauan Hukum Penerapan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(2), 465–474.
- Satria, F., Sukmapryandika, D., Jenderal, U., & Yani, A. (2025). Pengaruh Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. *Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 02(01). <https://doi.org/doi.org/10.36859/jp.v2i1.3355>
- Sekarsari, S. Z. A. (2022). *Pengecekan Tanah Secara Online Menggunakan Aplikasi Sentuh Tanahku (Studi Di Kantor PPAT Kota Mojokerto)* [Universitas Islam Malang]. repository.unisma.ac.id
- Soesana, A., Subakti, H., Karwanto, & Fitri, A. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif (Abdul Kari)*. Yayasan Kita Menulis.
- Subari, W. A. (2025). Rumus Slovin : Metode Statistik untuk Sampel yang Akurat. *Media Indonesia*, 1–11. <https://mediaindonesia.com/humaniora/760979/rumus-slovin-metode-statistik-untuk-sampel-yang-akurat>
- Sugiyono. (2020a). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Sukmana, S. U. T., & Baidhowi. (2025). Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum serta Aspek Sosial di Kabupaten Semarang. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 426–440.
- Sumiati, I., Iqbal, M., & Faadhilah, R. (2022). Implementasi Kebijakan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) yang Berdampak Terhadap Respons Masyarakat di Kota Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 508–513.
- Susila, A. P. A., & Wijaya, I. K. K. A. (2025). Digital Transformation of Electronic Land Certificates : Solutions and Challenges in Indonesia ' s Modern Land Registration System. *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(9), 163–177. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1209>
- Syafitri, E., Yogopriyatno, J., & Zulkhakim, A. A. (2024). *Kesiapan Implementasi Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik di kantor wilayah BPN Provinsi Bengkulu*. 196–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1053> Kesiapan
- Talaohu, A. W. (2025). *Responsibilitas Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2024 Di Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Taolin, F. T., Mujiburohman, D. A., & Widarbo, K. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. *Tunas Agraria*, 7(January), 68–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.277>
- Windayana, S. (2024). *Sertifikat Elektronik sebagai Jaminan Perlindungan Hak atas Tanah di Indonesia*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/opini/718308/sertifikat-elektronik-sebagai-jaminan-perlindungan-hak-atas-tanah-di-indonesia>
- Yusrizal, & Mary, D. (2025). *Analisis Sosialisasi dan Dampak Penerapan Sertifikat Elektronik pada Masyarakat*. 19, 1514–1523.
- Yusuf, A. M. R., Padjadjaran, U., Kurniati, N., Padjadjaran, U., Rukmana, Y. Y., & Padjadjaran, U. (2024). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Pada Badan Pertanahan Nasional Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7, 271–289.